



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

LISA INDRA JAYA, Agama Kristen Prosten, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Bandung, 14-Juni-1997, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Kunta Bhaswara 8 No. 4 RT/RW 8/6, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Nadzib Asrori, SH,M.Hum, Bahktiar Panji Taufiq Ulung, SH, keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Nadzib & Rekan, beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 16, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26-Nopember-2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor: 1265/PH/XI/2021 tertanggal 26-Nopember-2021;-----

----- = M E L A W A N = -----

RICKY, Agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Malang, 30-Oktober-1986, pekerjaan wirausaha, dahulu bertempat tinggal di Kunta Bhaswara 8 no 4 RT/RW 8/6, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dan sekarang beralamat di Lembah Dieng F1 No 7, Sumberjo, Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat;-----

Setelah mendengar pihak Penggugat, saksi-saksi dipersidangan ; -----

----- = TENTANG DUDUK PERKARA = -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 25-Oktober-2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 01-Nopember-2021 dalam register nomor 276/Pdt.G/2021/PN.Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2019, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-27042021-0005 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;-----
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Angela Quincy, Lahir di Malang, tanggal 5 Mei 2020;-----
3. Bahwa ternyata Tergugat memiliki hutang sebelum menikah dan tidak berterus terang (berbohong). Awal- awal pernikahan, mobil dijual kata tergugat untuk bayar hutang. Tidak tersisa, tidak ada saldo. Dipinjamilah oleh orang tua penggugat untuk modal usaha HP Online, namun karena digunakan untuk saham akhirnya modal orang tua Penggugat ditarik;-----
4. Dan saat itu tergugat hutang lagi tapi untuk main saham. Sejak main saham, tidak memberi uang belanja dengan layak. Untuk beli popok dan susu anak dan lain-lain dari uang penggugat. Banyak pertengkaran yang terjadi;-----
5. Setelah itu tergugat berhutang lagi kepada yang lain, sekali lagi untuk main saham, bukan usaha HP Online karena hutang sebelumnya habis dan meninggalkan hutang. Menurut penggugat, main saham harus dari uang dingin bukan uang hutang. Banyak perbedaan dan pertengkaran yang terjadi;-----
6. Penggugat khawatir kedepan hutang-hutang tergugat melibatkan/menyeret penggugat, mengingat tergugat tidak memiliki apapun untuk membayar hutang. Penggugat tidak mau "jikalau" diwarisi hutang-hutang tergugat;-----
7. Selain itu tergugat tidak memberikan uang belanja dengan layak;-----
8. Sebenarnya ada yang nawarin kerja, teman tergugat dan ditolak tergugat dengan alasan tidak mau terikat. Tergugat sibuk main saham;-----
9. Banyak lagi perselisihan pendapat selama masa menikah. Ini hanya garis besarnya atau singkatnya saja;-----

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2019, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 3573-KW-27042021-0005 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;-----

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum;-----
Atau :-----
Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 09-Nopember-2021, dan 19-Nopember-2021, sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR persidangan ini dilanjutkan secara verstek sebagaimana, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan verstek / tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat melalui Kuasa Penggugat untuk rujuk kembali, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan dipersidangan tertanggal 06-Januari-2022;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran, dan penyebab utama pertengkaran adalah masalah ekonomi karena



Tergugat memiliki hutang akibat bermain saham online, sejak bermain saham online Tergugat tidak member uang belanja dengan layak, yang kedepannya dikhawatirkan hutang-hutang Tergugat melibatkan/menyeret Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam gugatan Penggugat alamat Tergugat tercantum beralamat di dahulu bertempat tinggal di Kunta Bhaswara 8 no 4 RT/RW 8/6, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dan sekarang beralamat di Lembah Dieng F1 No 7, Sumberjo, Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Tergugat dengan alamat sebagaimana dalam surat gugatan, dan diterima oleh Tergugat sendiri, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak ada sanggahan ataupun bantahan dari Tergugat, dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dikeluarkan tanggal 08-06-2021 Tergugat beralamat di Jalan Kunta Bhaswara VIII/4 RT. 008/RW.006, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sehingga menurut Majelis Hakim beralasan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk No.: 3510065406970003 atas nama Lisa Indra Jaya, bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga No.: 3573010705210017 atas nama kepala keluarga Ricky, bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.: 3573-KW-27042021-0005 Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 27-April-2021/Untuk suami, , bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No.: 3573-KW-27042021-0005 Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 27-April-2021/Untuk isteri, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.: 3573-LT-31032021-0040 atas nama Angela Quincy yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 31-Maret-2021;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Pipit Hendrayanti yang merupakan ibu kandung Penggugat dan Sugeng Sari yang merupakan teman Penggugat, keduanya pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara Agama Kristen pada tanggal 06-Juli-2019. Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang lebih disebabkan Tergugat banyak hutangnya dan main saham online sehingga sejak bermain saham online Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat dan anaknya. Saat ini Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat tinggal bersama Saksi Pipit Hendrayanti sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) yaitu “Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2019, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 3573-KW-27042021-0005 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang “Putus” karena perceraian”;-----

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) tersebut adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ? ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06-Juli-2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDP. Sugiarto Tjahjadi, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Lisa Indra Jaya / Penggugat dengan Ricky / Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang lebih disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutangnya dan bermain saham online sebagaimana yang diuraian dalam posita gugatan angka ke-3 (tiga) sampai dengan posita angka ke-7 (tujuh), sehingga tidak dimungkinkan lagi hidup bersama sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu Angela Quincy, lahir di Malang pada tanggal 05-Mei-2020 sebagaimana bukti surat bertanda P-5;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang lebih disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat banyak hutang untuk bermain saham online sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada keluarga, dan saat ini mereka hidup terpisah, Penggugat tinggal dengan ibunya/Saksi Pipit Hendrayanti sedangkan Tergugat bersama anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali diupayakan atau dinasehati untuk didamaikan agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil ; ----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran yang lebih disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat banyak berhutang yang digunakan untuk bermain saham online sehingga Penggugat dan keluarga tidak mendapatkan nafkah yang layak dan saat ini mereka hidup terpisah. Kedua belah pihak telah berupaya untuk didamaikan agar hidup rukun kembali membangun rumah tangganya namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan perceraian Penggugat sesuai ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ada bantahan terhadap alasan gugatan perceraian Penggugat karena Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir dipersidangan. Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 3180 K / Pdt / 1985 berbunyi "*Bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* ", sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan “;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan ketentuan terbaru dan peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi dari peraturan pemerintah sebagaimana dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memperbaiki petitum angka ke-3 (tiga) tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

--

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Mengingat, Pasal 1, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

= M E N G A D I L I =

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2019, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 3573-KW-27042021-0005 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian ;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp503.000,00 (lima ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 17-Januari-2022 oleh kami, Mira Sendangsari S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 01-Nopember-2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20-Januari-2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat,
akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumulasari, S.H.

Mira Sendangsari S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya penggandaan	:	Rp14.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Panggilan	:	Rp344.000,00;
Jumlah	:	Rp503.000,00;

(lima ratus tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)